

Analisis Asuransi Shopee Menurut Maqashid Syariah

Dyah Mega Putri¹, Nurbaiti², Muhammad Ikhsan Harahap³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Asuransi Syariah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Asuransi Shopee Menurut Maqashid Syariah, Maqashid syariah merupakan suatu ide untuk kebijakan hukum Islam bahwasanya Allah menurunkan syariah guna memperoleh berbagai tujuan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini menerapkan metode untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dan mewawancarai narasumber yang ada. Hasil penelitian adalah Mekanisme Sistem Asuransi Yang Berlaku di Aplikasi Shopee, maka bisa melakukan dengan pertama, pada menu tampilan shopee, klik keranjang, Pilih barang yang mau di checkout, Setelah itu dibawah tampilan barang yang akan dibeli ada menu proteksi kerusakan, Aktifkan dan klik menu proteksi kerusakan. Setelah itu bisa buat pesanan. Dengan adanya klaim asuransi pembeli tidak merasakan telah ditipu dari penjual yang berbuat curang dan jika terdapat barang hilang atau rusak. Hal tersebut tidak dipertanggung jawabkan pada pembeli karena terdapat asuransi oleh pihak ekspedisinya. Asuransi shopee menurut perspetif syariah adalah di halalkan. Dari nash Alqur'an dan Hadis Rasul, didapatkan asuransi yang baik yaitu berdasarkan keterbukaan, jujur, dan tidak ada anggapan suatu hal yang tidak pasti. Setiap transaksi jual beli yang menggunakan asuransi di Shopee yaitu dengan online dan juga offline ataupun dengan langsung dan tidak langsung diinginkan tanpa membuat rugi satu di antara ataupun dua pihak yang melakukan kesepakatan jual beli guna terwujudnya sasaran jual beli tersebut yakni at-ta'awun (saling menolong) berdasarkan nilai an-tarodhin (saling suka).

Kata Kunci: Asuransi, Shopee, Maqashid Syariah, Klaim

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari shopee jumlah klaim asuransi setiap tahunnya itu berbeda-beda, seperti pada tahun 2021 klaim asuransi shopee berkisar 2156 klaim dari seluruh penjualan yang ada (Shopee, 2021). Dalam penelitian ini ada beberapa toko di aplikasi shopee sebagai subjek wawancara, yaitu pertama, Galaxy Thrift, mereka menjual baju hoodie dan sweater anak muda tetapi itu barang bekas yang layak pakai, mereka memulai usahanya sudah 3 tahun belakangan ini dan sudah banyak menjual barangnya ke seluruh Indonesia. Untuk kriteria penjualannya toko ini memiliki target anak muda usia 15-30an. Rating 7 toko nya itu

7,5/10. Kemudian kedua, Sasaf Cosmetic, toko ini buka dari tahun 2017 hingga sekarang. Toko ini menjual berbagai produk kecantikan mulai dari skincare hingga make up. Target toko ini adalah para wanita yang ingin merawat dan mempercantik diri mulai dari remaja hingga dewasa. Rating toko ini di shopee adalah 8,5/10.

Penelitian yang sesuai dengan judul ini ada seperti yang dilakukan oleh Yusuf Arif Utomo dan Hilda Yunita Sabrie (2020), hasil penelitiannya adalah perlunya tinjauan peran Shopee sebagai Online Marketplace Provider (OMP) untuk memberikan perlindungan kebutuhan pelanggan, tugas dan kegunaan pengirim barang etika tahapan barang, tugas, dan tanggung jawab penjual mengirimkan barang yang terdapat dalam shopee. Dalam menjamin kejelasan hukum untuk pembelinya. Pemerintahan sudah menerbitkan kebijakan UU yang berhubungan pada perbelanjaan online yaitu UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 dan No. 08 Tahun 1999 dalam melakukan analisis tugas dan kegunaan oleh pihak shopee untuk tanggung jawab dalam pengiriman serta klaim barang (Sabrie, 2020).

Dalam kasus permasalahan tentang pengiriman barang yang ada didapatkan dari berbagai pembeli/konsumen shopee, seperti pembeli di platform tersebut yang merasakan rugi dari pihak shopee. Mengenai masalah itu sendiri, pembeli telah merugi sebab pihak pengiriman yang tidak tanggung jawab terhadap kewajiban yang dimiliki, yakni saat pembelinya sudah mengcheckout produk melalui toko dan cara pembayaran yang dipilih dengan menambahkan biaya dengan proteksi keamanan. Lalu pemilik toko mengirimkan barang memanfaatkan sebuah jasa pengiriman, dan saat diterima pembelinya, seketika ternyata barang tersebut rusak ataupun cacat. Dengan kondisi barang yang seperti itu, pembeli pasti telah dirugikan sebab tidak dapat memperoleh hak yang seharusnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab shopee dalam menyelesaikannya, dilihat dari penetapan peraturan asuransi yang ada, bagaimana pihak shopee akan menyelesaikan hal tersebut.

Kemudian dalam hal klaim asuransi shopee, pihak shopee biasanya menyediakan proteksi kerusakan barang dengan menambah biaya sebesar 8 Rp.1.700 – Rp.2.000. Dalam hal itu jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang pihak shopee bertanggung jawab atas hal tersebut. Seperti dengan mengganti barang atau memberikan voucher belanja.

Dalam Maqashid syariah memiliki tujuan dalam memperoleh kemaslahatan dan mengatasi sesuatu yang mudharat untuk aktivitas perekonomian maqashid al-syariah Islam sebagai ilmu yang mengelola manusia dengan keseluruhan. Islam mengajarkan umat untuk semua segi aktivitas hidup yaitu ibadah dan juga muamalah. Dalam Islam, hukum asuransi yaitu halal dengan menerapkan kesepakatan sosial sebagai suatu kegiatan bisnis yang berguna dijalankan. Suatu manfaat dan mashlahah tersebut adalah sebab asuransi menerapkan kesepakatan Tabarru yang bersedekah ataupun berinfaq dengan beberapa dana hadiah, ditujukan dalam memberi keringanan yang dialami karena dirugikan. Dari masalah tersebut, penulis memiliki ketertarikan dalam mengambil penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS ASURANSI SHOPEE MENURUT MAQASHID SYARIAH”**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi

Risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam setiap aktivitas masyarakat, khususnya yang menyangkut keuangan. Asuransi merupakan salah satu strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan menurunkan harta yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko, asuransi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada berbagai definisi asuransi yang ditawarkan oleh berbagai profesional. (Muhammad, 2011).

Adapun definisi Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah upaya antara beberapa individu atau pihak untuk membantu atau melindungi satu sama lain melalui

investasi aset atau tabarru', yang menawarkan tingkat pengembalian yang dapat diprediksi untuk mengatasi bahaya tertentu melalui kontrak (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Rencana manajemen risiko yang sesuai dengan kriteria syariah disebut asuransi syariah. Syariah didasarkan pada hukum yang terdapat dalam Al-Quran (firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW) dan As-Sunnah (teladan Nabi Muhammad SAW dari kehidupannya). (Nurbaiti, 2023)

Berdasarkan Ismanto, Asuransi adalah perlindungan yang melindungi tertanggung dalam hal terjadi risiko di masa depan. Tertanggung membayar premi sebagai ganti kompensasi dari penanggung. (Ismanto, 2009).

Julius R. Latumaerissa, mendefinisikan Asuransi adalah kontrak di mana pihak yang diasuransikan membayar premi kepada penanggung sebagai ganti penggantian atas keinginan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi yang tidak mungkin terjadi di masa depan. (Latumaerissa, 2011).

Sedangkan asuransi menurut Ketut Silvanita adalah suatu tuntutan dimana salah satu pihak dibujuk untuk mengalihkan resiko dengan melakukan pembayaran guna mencegah resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya. (Silvanita, 2017).

B. Bisnis

Salah satu fungsi utama bisnis adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kata "bisnis" berasal dari kata dasar bahasa Inggris "bussines", yang berarti "sibuk" dalam arti individu, komunitas, dan masyarakat. Dalam ekonomi, bisnis umumnya merupakan sebuah kelompok yang memperjual belikan jasa/barang pada pelanggan ataupun usaha lain bertujuan mendapatkan untung. Dalam artian sibuk melakukan pekerjaan dan aktivitas yang menguntungkan (Rustam, 2013).

Berdasarkan etimologi, istilah "bisnis" mengarah kepada situasi yang mana setiap orang ataupun kelompok ikut serta untuk kegiatan yang memperoleh untung. Tergantung pada konteksnya, istilah "bisnis" memiliki tiga arti berbeda. Istilah "bisnis" dapat merujuk pada entitas bisnis, yang merupakan badan teknologi, ekonomi, atau yuridis dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam penggunaan yang lebih luas, istilah "bisnis televisi" dapat mengacu pada segmen pasar tertentu. Ungkapan ini digunakan dalam arti luas untuk menggambarkan semua upaya komunitas dalam penyediaan produk dan layanan.

C. Shopee

Shopee adalah *mobile-platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang memberikan penawaran kegiatan bisnis online mengasyikkan, tanpa biaya, dan dipercaya melalui smartphone. Seseorang bisa melakukan registrasi produknya dan belanja beberapa produk dengan tarif terjangkau dan tanpa biaya pengiriman ke semua Indonesia (Rijanto Tosin dan Catur Meiwanto, 2000).

Akhir Mei 2015 menandai masuknya Shopee ke pasar Indonesia, namun baru pada akhir Juni 2015 perusahaan benar-benar mulai beroperasi di sana. Shopee adalah divisi Garena yang berbasis di Singapura. Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia memiliki kehadiran Shopee. Shopee Indonesia beralamat di Wisma77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Kalangan muda yang terbiasa mengerjakan tugas dengan bantuan elektronik, khususnya tugas pembelian, menjadi target audiens pengguna Shopee. Inilah mengapa Shopee, sebuah aplikasi seluler, tersedia untuk memungkinkan operasi pembelian yang cepat dan sederhana. Kategori produk Shopee lebih condong ke pakaian dan produk rumah. (Mahfudhoh, 2020).

D. E-Commerce

Pada tahun 1990-an, upaya untuk mengubah paradigma pembayaran dan transaksi jual beli dari cara tradisional ke bentuk elektronik digital berbasis komputer dan jaringan internet memunculkan istilah “e-commerce”. Definisi para ahli tentang e-commerce antara lain sebagai berikut: (I Putu Agus Eka Pratama, 2015):

1. Bourakis, Kourgiantakis, dan Migdalas di tahun 2002, *E-commerce* adalah proses pengiriman konten melalui saluran telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya, termasuk informasi, barang, layanan, dan metode pembayaran.
2. Kim dan Moon di tahun 1998 mengungkapkan bahwa *E-commerce* adalah proses pengiriman konten melalui saluran telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya, termasuk informasi, barang, layanan, dan metode pembayaran.
3. Quayle di tahun 2002 mendefinisikan E-commerce mengacu pada berbagai proses EDI yang menghubungkan pembeli dan penjual menggunakan perangkat seluler, email, perangkat yang terhubung dengan seluler, internet, dan jaringan intranet.
4. Chaffey di tahun 2007 berpendapat bahwa *E-commerce* telah berubah akibat munculnya berbagai teknologi keamanan, teknologi pembayaran online, perangkat mobile (Smartphone, Handphone, Tablet), peningkatan jumlah organisasi dan pengguna yang terhubung ke internet, dan berbagai teknologi pengembangan aplikasi berbasis web pada tahun 2007, mengingat perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet. Untuk memperluas konsep e-commerce. E-commerce digambarkan sebagai setiap proses yang melibatkan organisasi dan pemangku kepentingan bertukar informasi melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan internet.

E. Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata maqashid dan syariah. Istilah "tren maqashid" adalah bentuk jamak dari kata Arab "maqshud", yang berarti "maksud, tujuan, asas, niat, dan tujuan akhir". Syariah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jalan yang harus ditempuh setiap muslim untuk mencapai sumber (mata air) air. Umat Islam hidup di bawah Syariah, yang berisi hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, baik dalam bentuk larangan dan mandat, dan yang mengatur semua aspek kehidupan sehari-hari. (D, 2018).

Maqashid al-Syariah adalah tujuan di balik ketentuan-ketentuan hukum Islam, atau dengan kata lain, tujuan hukum disyariatkannya. Syariat hukum bertujuan dalam mencapai kesenangan hidup seseorang baik dalam dunia maupun akhirat dengan mengambil yang benar dan menjauhi yang buruk. Artinya, Syariat tersebut bertujuan dalam memperoleh kebahagiaan secara fisik dan rohani. (Yulianti, 2020).

Dari definisi- definisi di atas dapat disimpulkan dua hal penting :

1. Substansi maqashid syariah adalah masalah karena setiap maqashid (tujuan) merupakan masalah dalam maqashid syariah, baik berupa keuntungan yang dicapai maupun muthorat yang dihindari.
2. Maqashid syariah seringkali dianggap sebagai hikmah.
3. Jika maqashid syariah memperkuat isi hukum, maka 'illat menentukan ada tidaknya hukum.
4. Maqashid syariah ada dua jenis, yaitu maqashid khassah yang mengacu pada tujuan dari setiap hukum syariah, dan maqashid 'Ammah yang mengacu pada tujuan dari setiap bab syariah, seperti kulliyatu al khomsyah.

METODE PENELITIAN

Penggunaan pendekatan penelitian yaitu menerapkan kualitatif deskriptif. Peneliti menerapkan pendekatan tersebut dikarenakan ingin menampilkan berbagai fakta dari hasil tanya jawab (wawancara) mengenai analisis asuransi shopee menurut maqashid syariah, studi

dokumentasi terhadap berbagai arsip yaitu hasil tanya jawab dan dokumentasi lainnya yang berhubungan pada suatu masalah.

Penelitian ini mengartikan dan menguraikan data terkait pada keadaan yang dihadapi, perilaku dan sudut pandang yang dihasilkan pada lingkup publik, perselisihan dari kedua situasi bahkan lebih, korelasi dari variabel yang muncul, dan pengaruh pada sebuah keadaan. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif dan mengarah dengan menerapkan analisa model induktif, dilaksanakan untuk keadaan yang normal atau *natural setting* serta pengumpulan data dengan sifat kualitatif (Tarigan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Sistem Asuransi Yang Berlaku di Aplikasi Shopee


Pembelian online memberikan berbagai keuntungan. Sistem pembayaran dengan perlindungan kerusakan, atau bisa dibidang klaim asuransi produk, adalah salah satu kemudahan tersebut. Shopee adalah e-commerce yang memungkinkan pelanggan mengajukan klaim atas barang, layanan, atau perlindungan kerusakan. Karena layanannya yang dinilai memuaskan pelanggan dengan program pengiriman gratis, ragam produk, dan pilihan pembayaran yang beragam, Shopee tidak diragukan lagi adalah e-commerce paling terkenal di Indonesia saat ini.

Tidak semua marketplace mengizinkan pelanggan untuk mengajukan klaim atas barang yang rusak. Selain itu, opsi pembayaran ini hanya dapat diakses oleh beberapa toko atau pengecer online tertentu. Ini mungkin terjadi sebagai hasil kerja sama Shopee dengan perusahaan logistik, yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran setelah menerima pembelian mereka. Pelanggan atau pembeli yang khawatir dengan kerusakan atau kesalahan pada barangnya bisa mendapatkan keuntungan besar dari teknik perlindungan kerusakan ini, atau bisa dibidang klaim asuransi barang.

1. Cara mengaktifkan klaim asuransi atau fitur proteksi kerusakan di Shopee

Tindakan di bawah ini dapat dilakukan jika penjual atau seller di Marketplace Shopee ingin mengaktifkan metode perlindungan kerusakan atau melakukan klaim asuransi produk:

- a. Pada menu tampilan shopee, klik keranjang
- b. Pilih barang yang mau di checkout
- c. Setelah itu dibawah tampilan barang yang akan dibeli ada menu proteksi kerusakan.
- d. Aktifkan dan klik menu proteksi kerusakan. Setelah itu bisa buat pesanan.



Gambar 1. Klaim Proteksi Kerusakan (Asuransi)

2. Cara klaim Asuransi terhadap pengiriman barang di Shopee

Saat ini Shopee telah membeli asuransi untuk menanggung pengiriman menggunakan jasa pengiriman J&T Express dan Shopee Express.

a. J&TExpress


J&T Express menyediakan Garansi 100% tanpa biaya tambahan dimana nominal penggantian senilai dengan harga barang. Jika terdapat kasus barang *COD* yang hilang atau rusak pada saat pengiriman menggunakan jasa kirim J&T Express (baik dalam perjalanan ke Pembeli atau ke Penjual saat barang dikembalikan), konsumen dapat melaporkan kendala tersebut dengan mengisi form yang disediakan oleh pihak Shopee. Pihak Shopee akan membantu memproses pelaporan konsumen ke pihak jasa kirim selama pelaporan diterima oleh pihak Shopee masih dalam kurun waktu 6x24jam semenjak sejak status pengiriman dinyatakan telah dikem balikan atau 2x24 jam terhitung sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima pihak Pembeli. Mekanisme klaim asuransi J&T Express dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2. Mekanisme klaim asuransi J&T Express

b. Shopee Express

Untuk pengiriman menggunakan Shopee Express Standard, Shopee Express Sameday, dan Shopee Express Instant saat ini, Shopee Express juga memberikan jaminan 100% tanpa biaya tambahan, dengan nominal refund setara dengan harga barang. Pelanggan dapat menghubungi Layanan Pelanggan Shopee jika ada produk yang hilang atau rusak yang dikirimkan melalui layanan pengiriman Shopee Express. Selama laporan diterima dalam waktu 6x24 jam sejak status pengiriman dilaporkan telah dikembalikan atau setelah resi pengiriman dinyatakan telah diterima oleh konsumen atau pembeli, Tim Customer Service Shopee akan membantu memproses laporan konsumen ke pihak jasa pengiriman. Namun, Toko yang Dikelola Shopee dan Pengiriman Internasional dikecualikan dari jenis kompensasi ini. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana Shopee Express menangani klaim asuransi:



Gambar 3. Mekanisme klaim asuransi untuk Shopee Express

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, tentunya cukup aman bagi pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli online dengan memilih COD atau *Cash On Delivery* sebagai pilihan pembayaran yang diinginkan. berapa banyak keuntungan yang diterima pelanggan selama menggunakan metode pembayaran ini dalam bertransaksi. Salah satunya jika pelanggan kekurangan waktu atau saldo rekening untuk mengunjungi merchant Shopee dan melakukan pembayaran.

Sehingga pembeli tidak merasa tertipu dengan penjual yang melakukan penipuan, dan jika terjadi kerusakan atau kehilangan produk, biaya sama sekali tidak ditanggung oleh pembeli berkat asuransi dari ekspedisi.

Selain berbagai keuntungan dan kemudahan yang diberikan, ada juga beberapa tantangan yang jika dijumlahkan lebih merugikan penjual, khususnya di Marketplace Shopee. Hal ini didasarkan pada ketersediaan data yang mendukungnya. Misalnya, pesanan penipuan atau palsu yang merugikan penjual dapat terjadi, seperti kesalahan dalam sistem COD Shopee yang mungkin mempersulit pencairan dana penjual.

Berdasarkan wawancara dan hasil penelitian kepada salah satu seller online shop di shopee, yaitu galaxy thrift, Pemilik toko tersebut juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan sistem pembayaran yang disediakan pihak shopee, diantaranya :

1. Pembeli tidak ada ditempat barang akan di kembalikan
Fitur COD artinya pembeli akan membayar barang yang mereka pesan ketika barang telah sampai, namun terkadang ada suatu kondisi dimana ketika kurir mengantarkan paket ke alamat pembeli tapi tidak ada orang maka paket tersebut akan direturn atau dikembalikan kepada penjual.
2. Pembeli tidak ada uang untuk bayar ketika barang sampai
Banyak sekali pembeli yang beralasan ketika barang sudah sampai, mereka bilang ke kurir bahwa mereka tidak ada uang saat itu. Sehingga barang yang sampai tidak bisa dibayar, secara otomatis barang tersebut akan dikembalikan ke penjual.
3. Pembeli tidak merasa membeli (bohong)
Ada aja alasannya sampai rela berbohong, yaitu pembeli bilang kalau dia tidak merasa membeli barang. Tentu saja kurir tidak bisa berbuat banyak, maka solusi yang di ambil adalah mengembalikan paket kepada penjual.
4. Resiko Rusak ketika di kembalikan ke Penjual
Pada saat mengalami proses return ke penjual, maka terdapat resiko yang dapat ditanggung oleh penjual. Seperti barang rusak saat perjalanan dan sebagainya. Harusnya barang sudah laku, barangnya malah jalan-jalan
5. Harusnya barang penjual bisa laku dibeli oleh pembeli lain, ini malah lama di perjalanan (waktu kirim dan waktu kembali).

Apabila melihat demikian adanya yang merupakan bentuk dari pembatalan sepihak dari pihak konsumen terhadap penjual, perlu ditinjau lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha atau seller terutama perlindungan dari sisi hukum. Dengan harapan nantinya tidak ada lagi tindakan kesewenang-wenangan dari pihak konsumen sehingga merugikan penjual baik kerugian berupa materi ataupun immateri. Dalam hal yang menyangkut kepentingan pelaku usaha haruslah menjadi perhatian hukum, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha (seller).

2. Asuransi Shopee menurut Perpektif Maqashid Syariah

Untuk mencegah hal ini terjadi berulang kali, konsumen perlu menyadari pentingnya bertindak dengan itikad baik saat membeli asuransi. Untuk mencegah ketimpangan, kewajaran dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli harus selalu diutamakan di atas itikad baik.

Menurut filosofi maqasid ash-syariah, tujuan utama hukum Islam adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Ibnu Ashur menambahkan bahwa maqashid Syariah harus sesuai dengan empat hal. Pertama, sifat dasar fitrah adalah adanya toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan. Kedua memprioritaskan makna dibandingkan lafadz ketika mempertimbangkan hukum. Dengan demikian maka, syariah sebagai ajaran akan sesuai bagi segala waktu dan tempat, merealisasikan dan memulakannya syariah.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,” (QS. Fathir : 29)

Dari lafadz ayat tersebut dalam setiap transaksi jual-beli baik secara online maupun offline atau secara langsung maupun tak langsung diharapkan untuk tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad jual-beli serta tercapainya tujuan dari jual-beli itu sendiri yaitu at-ta'awun (tolong menolong) yang didasari dengan asas an-tarodhin (suka sama suka).

Artinya, meskipun asuransi adalah perbuatan hukum, ia akan menjadi ilegal dan akibatnya dilarang jika mengandung unsur riba. Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dalam sebuah hadits:

“Dari Rif 'ah Ibn Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya ‘usaha apa yang paling baik?’, Rasulullah SAW menjawab ‘Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)’”.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain bahwa beliau telah melarang asuransi spekulatif dan asuransi gharar. Menurut kitab suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi, asuransi yang baik adalah yang didasarkan pada keterbukaan, kebenaran, dan kurangnya spekulasi tentang masalah yang tidak jelas.

Pada saat mengajukan klaim asuransi pada Shopee, apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang dibelinya ada kesalahan namun tetap menyelesaikan transaksi, maka hak khiyar batal karena pelanggan dianggap puas. Menurut kriteria khiyar berikut.:

- a. Adanya 'aib cacat setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni 'aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, 'aib tersebut tidak tetap.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada khiyār, sebab ia telah dianggap ridha.
- c. Pemilik barang tidak menyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak khiyār. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanāfiyah.

A. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Agama

Menurut Muhammad Utsman Najati, manusia secara inheren mampu mengetahui dan beriman kepada Allah. Manusia memiliki kapasitas untuk mengamalkan tauhid, mendekati diri kepada Allah, kembali kepada-Nya, dan meminta dukungan-Nya saat menghadapi tantangan. Bagi umat Islam, pelaksanaan rukun Islam yang benar membaca syahadat, salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, dan berpuasa yang mencerminkan wujud Islam sebagaimana yang dilaksanakan.

Pembayaran e-commerce yang menawarkan perlindungan kepada pelanggan yang membeli di Shopee menjadi gambaran bagaimana asuransi digunakan untuk memberikan keamanan bagi agama.

Asuransi bahkan dapat memberikan perlindungan agama dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi tabarru' (donasi). Kontribusi tulus seseorang ke kumpulan kontribusi dianggap sebagai ini. Tabarru' mengacu pada kemitraan antara peserta dan kumpulan risiko (sebagaimana dikelola oleh bisnis asuransi syariah). Semua pembayaran yang diterima dari peserta atau pemegang polis tidak dimaksudkan untuk mentransfer risiko seperti pada asuransi konvensional, melainkan untuk membantu individu yang terkena dampak bencana, yang disebut sebagai "ibadah".

Dewan Pengawas Syariah (DSN-MUI) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dalam asuransi syariah benar-benar berjalan sesuai dengan pedoman syariah, termasuk perlindungan agama (hifdz ad-dien).

B. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Jiwa

Hak untuk hidup adalah hak pertama dan terpenting yang diakui oleh Islam. Hak istimewa yang sakral dan tak tersentuh dalam kemuliaannya. Jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sifat yang sebaik mungkin, yang merupakan bukti dari kearifan ciptaan-Nya. Untuk menjaga kemaslahatan jiwa dari risiko terhadap nyawa, seperti kerusakan anggota tubuh yang mengakibatkan cacat atau kematian, diperlukan asuransi. Bagian pencegahan dari asuransi lebih ditekankan untuk kesejahteraan jiwa (min nahiyati al-'adam).

C. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Akal

Manusia memiliki kelebihan akal, yang merupakan salah satu kelebihan kita dibanding hewan lainnya. Nalar bukan hanya komponen pemikiran; itu juga bermakna martabat. Idenya adalah bahwa seseorang yang menggunakan pikirannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT disebut sebagai orang yang berakal, dan ketika mereka konsisten dengan hasil idenya yang benar, mereka menjadi mulia dengan fakta yang mereka ketahui untuk menghentikan pemiliknya dari tindakan jahat dan negatif. Menurut Netta Agusti dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, menjaga akal dari cobaan dan musibah yang dapat melemahkan dan mencelakainya atau mengubah pemiliknya menjadi sumber kejahatan dan sampah di

masyarakat adalah salah satu cara mempertahankan dan melindunginya. Salah satu bagian yang menjelaskan akal manusia dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. al-Ankabut ayat 35:

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan sungguh, tentang itu telah Kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.” (QS. al-Ankabut ayat 35)

Secara umum, asuransi tidak secara langsung melindungi kemaslahatan pikiran, tetapi membantu seseorang dalam mencegah kerusakan pada keberadaan pikiran. Unsur perwujudan, juga dikenal sebagai *min nahiyati al-wujd*, merupakan salah satu cara untuk menjaga diri terhadap akal. Belajar adalah salah satu teknik bagi orang untuk mempertahankan pikiran mereka terhadap bahaya. Meskipun belajar dapat terjadi di mana saja dan dalam suasana apa saja, di Indonesia kegiatan belajar lebih banyak dilakukan secara formal, khususnya di sekolah dan lembaga akademik. Tentu saja, memiliki banyak uang diperlukan untuk mendaftar di sekolah. Namun, kadang-kadang terjadi seseorang tidak dapat mendanainya pada saat yang sama karena permasalahan tersebut. Misalnya, orang tua mungkin tidak dapat menafkahi anaknya secara memadai jika mereka meninggal dunia, pensiun, menjadi tua, kehilangan pekerjaan, dll. Tentu saja, penyakit ini membuat seseorang sangat sulit untuk melanjutkan sekolah. Di sinilah asuransi berperan sebagai penyandang dana pendidikan. Asuransi pengiriman Shopee adalah ilustrasi asuransi yang menjaga kemaslahatan akal. Shopee dan penjual berusaha untuk mengganti barang yang rusak atau cacat dengan menukar barang atau mengembalikan harga pembelian.

D. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Keturunan

Keturunan merupakan salah satu komponen masalah daruriyah yang perlu dijaga. Bergabung dengan program asuransi adalah salah satu cara untuk melindungi generasi mendatang dari kerapuhan atau kepunahan. Manusia dilindungi oleh asuransi dari bahaya yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Untuk mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan, maka peran asuransi untuk kemaslahatan anak lebih banyak ditempatkan pada masalah eksistensi (*min nahiyati al-wuwas*).

Seseorang tetap bisa mendapatkan perlindungan untuk transaksi jual beli dengan mengikuti skema asuransi shopee saat ini. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 untuk selalu berhati-hati dan bersikap baik dalam segala keadaan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An- Nisa ayat 9).

E. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Harta

Menurut syariah, harta benda harus dilindungi. Dalam muamalah, kebanyakan topik yang berkaitan dengan harta dibahas. Islam membenarkan berbisnis untuk memenuhi tuntutan penduduknya. Akibatnya, kegiatan seperti jual beli, rahn, mudharabah, musyarakah, dan transaksi ekonomi lainnya menjadi diperbolehkan. Aspek positif hadir dalam praktik-praktik ini (*ijabiyah*). Islam mengharamkan jual beli yang mengandung unsur riba, tagrir (*spekulasi berlebihan*), *tadlis* (*penipuan*), dan *maisir* (*perjudian*) dengan memperhatikan sisi

negatif (salbiyah). Al-Baqarah ayat 275 dibawah ini, adalah salah satu ayat yang melarang praktik bisnis yang tidak baik.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Asuransi kerugian adalah asuransi yang membahas masalah ini. Asuransi ini berfungsi untuk mengurangi risiko kerugian finansial, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga akibat kejadian yang tidak terduga. Islam melarang pencurian, perampokan, dan kejahatan sejenis lainnya, yang merupakan aspek salbiyah dari kemaslahatan harta. Seseorang harus berpartisipasi dalam program asuransi untuk mencegah kejadian tersebut untuk membatasi kerugian mereka, seperti dengan membeli asuransi kebakaran, asuransi mobil, dan jenis asuransi lainnya. Salah satu persyaratan dasar untuk kelangsungan hidup manusia adalah perlindungan harta milik seseorang. Cara hidup seperti ini mendorong umat Islam untuk bekerja secara halal dan legal, bukan mencari uang dengan cara yang tidak jujur seperti perjudian, penyipuan, pencurian, atau aktivitas apa pun yang mengandung unsur riba. Artinya, kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan asuransi syariah, terkait dengan perlindungan properti (aset).

Menurut hasil wawancara dengan Prof. Anggia Sari Lubis SE, MSi. Menurut teori, asuransi Shopee mengurangi kemungkinan kerugian yang akan dialami pelanggan jika terjadi bencana atau kejadian tak terduga lainnya yang melibatkan barang yang dibeli (misalnya, jika barang rusak saat dikirim). Dengan menggunakan layanan asuransi saat membeli produk secara online melalui Shopee, pelanggan dapat memperoleh kompensasi uang tunai atas barang yang diperoleh jika terjadi situasi yang tidak diinginkan hanya dengan mengajukan klaim. Asuransi juga menawarkan jaminan perlindungan untuk prosedur pengiriman barang yang dibeli konsumen. Asuransi menawarkan perlindungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kecerobohan penggunaan produk yang dibeli, disamping berbagai keuntungan lainnya termasuk terjaminnya keamanan produk selama proses pengiriman.

Sesuai dengan jenis barang yang dibeli, konsumen dapat memperoleh berbagai manfaat perlindungan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, barang elektronik yang dibeli tiba-tiba jatuh ke dalam air atau jatuh ke tanah. Konsumen memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim kepada penyedia asuransi jika barang tersebut rusak selama masa proteksi aktif. Berdasarkan kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, maqashid syariah mencakup tiga aspek: Pertama, menjaga agama, dengan asuransi Shopee berusaha menjaga agama pelanggan dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama mereka. Kedua, menjaga jiwa, baik untuk penjual maupun pembeli, dengan menerapkan aturan untuk tidak menjual barang yang dapat membahayakan hidup pembeli dan dengan menerapkan asuransi Shopee. Ketiga, menjaga akal, dengan Shopee telah memenuhi Adanya larangan menjual minuman

keras, dan segala sesuatu yang memabukkan dan jika ada penjualan barang-barang tersebut shopee akan membatalkan jual beli tersebut dan segera merefund uang, hal tersebut termasuk dalam fungsi dari asuransi. *Keempat*, menjaga keturunan, Shopee telah mengeluarkan aturan ketat mengenai larangan menjual barang-barang yang mengundang seks dan menjurus ke perbuatan asusila. *Kelima*, menjaga harta, dengan adanya asuransi Shopee melarang seller menjual barang yang tidak bermanfaat dan pengembalian barang jika terdapat kecacatan.

Terlaksananya etika bisnis yang sesuai dengan maqashid syariah membawa implikasi yang baik terhadap keberlangsungan bisnis Shopee serta aturan asuransi yang diterapkan oleh Shopee, pembeli yang semakin meningkat kepercayaan terhadap shopee sehingga mereka loyal untuk terus belanja di Shopee. Dengan adanya penerapan asuransi Shopee juga membuat seller semakin setia menjual di Shopee karena jumlah pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap keuntungan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai klaim asuransi shopee maupun asuransi shopee dalam perspektif islam, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha dalam situasi ini juga berhak mendapatkan itikad baik dari nasabahnya yang memilih bertransaksi menggunakan metode pembayaran di shopee. Banyak pelanggan yang mengabaikan hal ini, yaitu pembatalan sepihak pembelian yang dilakukan di Shopee menggunakan opsi pembayaran yang ada, dalam banyak contoh yang ditemui informan. Akibatnya, mereka harus menghadapi kekecewaan akibat hilangnya itikad baik pelanggan. Baik keuntungan yang tidak signifikan maupun kerugian material. Karena tidak ada pedoman khusus atau perlindungan hukum dari Shopee untuk penjual yang memungkinkan opsi pembayaran di toko online, solusi Shopee Marketplace juga tidak memuaskan konsumen. Jika ada keluhan dari pengguna aplikasi belanja online, Shopee menyarankan untuk menghubungi Call Center melalui beberapa tahapan.

Shopee menawarkan kebijakannya berupa ongkos kirim penuh untuk pengurusan pengembalian barang yang tidak terkirim karena ditolak oleh pembeli atau pembeli tidak membayar barang, dalam hal ini barang harus dikembalikan atau dikirim kembali ke penjual. Untuk mengembalikan barang dari pelanggan ke penjual, dikenakan biaya. Selain itu, terdapat pesan status pengiriman barang di aplikasi unique seller shopee yang menginformasikan kepada pengguna bahwa penerima produk telah menolak barang yang dikirim. Pemberitahuan tersebut dapat memberi tahu penjual tentang kemajuan pengiriman produk, meskipun hal itu tidak menyenangkan pembeli. Selain itu, pelaku usaha dalam hal ini harus memenuhi komitmennya sesuai dengan ketentuan hukum.

Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha saat menjual barang di Shopee:

- a. Melaksanakan itikad baik dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan mengenai syarat dan jaminan produk dan/atau layanan, serta berikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.
- c. Memberikan pelanggan dengan rasa hormat, kejujuran, dan tanpa diskriminasi.
- d. Menjamin tingginya mutu produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar yang relevan untuk mutu produk dan/atau jasa yang tinggi.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba produk dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau perbengkelan untuk barang produksi dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Menawarkan pembayaran ganti rugi dan/atau pengembalian uang dalam hal produk atau jasa yang digunakan atau diperoleh tidak sesuai dengan kontrak.

- g. Menawarkan ganti rugi atas kerugian dan/atau kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- h. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- i. Memperoleh perlindungan hukum dari perilaku atau kegiatan konsumen yang tidak jujur dan melakukan pembelaan.

Sampai saat ini, para ulama masih menganggap asuransi itu haram. Masalah modern yang belum tertangani oleh hukum telah menjadi topik perdebatan yang hangat. Namun demikian, penelitian ini mencoba melihat sisi asuransi melalui pandangan maqasid syariah, terlepas dari boleh tidaknya asuransi. Tujuan pendirian syariah dipenuhi dengan penggunaan maqasid syariah dalam industri asuransi. Realisasi asuransi agama berupa transaksi yang diawali dengan tabarru' (hibah). Industri asuransi kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal yang mengancam nyawa, seperti luka pada anggota tubuh yang mengakibatkan kelumpuhan atau kematian seseorang, demi menjaga kemaslahatan jiwa. Bagian pencegahan dari asuransi lebih ditekankan untuk kesejahteraan jiwa (minnahiyyati al-'adam). Selain itu, asuransi tidak secara khusus melindungi demi alasan. Tetapi salah satu cara orang mencoba melindungi akal adalah dengan mencari informasi. Di sinilah asuransi berperan sebagai penyandang dana pendidikan. Asuransi takaful untuk dana mahasiswa dan asuransi beasiswa adalah dua contoh produk asuransi yang menjaga kemaslahatan akal. Peranan asuransi dalam melindungi generasi mendatang lebih ditekankan pada terwujudnya kemaslahatan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan (min nahiyati alwuwa). Terakhir, asuransi membantu mengurangi risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak pasti dengan melindungi aset. Asuransi Takful Umum, seperti Takful kebakaran, merupakan gambaran asuransi yang menjaga nilai harta.

KESIMPULAN

Dari pada penelitian yang sudah dilaksanakan maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme Sistem Asuransi Yang Berlaku di Aplikasi Shopee, maka bisa melakukan dengan pertama, pada menu tampilan shopee, klik keranjang, Pilih barang yang mau di checkout, Setelah itu dibawah tampilan barang yang akan dibeli ada menu proteksi kerusakan, Aktifkan dan klik menu proteksi kerusakan. Setelah itu bisa buat pesanan. Dengan adanya klaim asuransi pembeli tidak merasakan telah ditipu dari penjual yang berbuat curang dan jika terdapat barang hilang atau rusak. Hal tersebut tidak dipertanggung jawabkan pada pembeli karena terdapat asuransi oleh pihak ekspedisinya.
2. Asuransi Shopee menurut Perpektif Syariah adalah di halalkan, dari nash Alqur'an dan Hadis Rasul, didapatkan asuransi yang baik yaitu berdasarkan keterbukaan, jujur, dan tidak ada anggapan suatu hal yang tidak pasti. Setiap transaksi jual beli yang menggunakan asuransi di Shopee yaitu dengan online dan juga offline ataupun dengan langsung dan tidak langsung diinginkan tanpa membuat rugi satu di antara ataupun dua pihak yang melakukan kesepakatan jual beli guna terwujudnya sasaran jual beli tersebut yakni at-ta'awun (saling menolong) berdasarkan nilai antarodhin (saling suka).

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Rizki Sabila, L. K. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus : Pelanggan Shopee di Kota Tangerang 2020). *Jurnal SAINTEK*, 3(1), 11.
- Amaliyah, N. (2021). *Sistem Pemasaran Shopee Melalui Flash Sale Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Palangkaraya.

- Apriadi, D. (2017). E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Jurnal RESTI*, 1(2), 13.
- Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, R. N. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 12.
- Bakri, W. (2015). Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 28.
- D, Y. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi fintech Syariah dengan Pendekatan Maqashid. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA*, 9(3), 11.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Diponegoro.
- Dewi Fatimah, T. R. (2021). Peran ukuran perusahaan dalam hubungan antara dewan direksi, komite audit dan likuiditas dengan profitabilitas. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 11.
- Elisatris Gultom. (2019). PERLINDUNGAN TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI LEMBAGA ASURANSI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 11.
- Fuad dan Badi. (2019). Analisis kesesuaian dan kepatuhan pada akad tabbaru pada asuransi , (Studi Kasus di AJB Bumi Putera Syariah Kediri). *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 7(1), 15.
- Harahap, S. S. (2007). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9*. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, S. J. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Buyer Reject Shop Terhadap Klausula Baku di Shopee Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. IAIN Jember.
- I Putu Agus Eka Pratama. (2015). *E-commerce, E-Business, dan Mobile Commerce. Informatika*. PT Refika Aditama.
- Indonesia, B. (2017). *Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Teknologi Financial. Marketing Week*. Marketing week.com
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Maftukulhuda, N. L. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mahfudhoh, Z. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 13.
- Mardani. (2020). *Fiqh Ekonomi Syariah*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Nahampun, T. J. P. (2021). *Pengaruh Payment System dan Jasa Pengiriman Aplikasi Shopee terhadap Kepuasan Konsumen di Medan Selayang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurbiaty, N. dkk. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015. *Jurnal*

- Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 11.
- Nurbaiti, Y, Z. (2023). Strategi Pemasaran Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 1.
- Nurgiyantoro, B. (2018). Model Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Bahasa. *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 10(2), 11.
- Ono W Purbo dan Aang Arif Wahyudi. (2001). *Mengenal E-Commerce*. PT Alex Media Komputindo.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong. (2018). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Airlangga.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*. Gema Insani.
- Rian Bagus Saputro. (2011). *Analisis Asuransi Kerugian dalam Transaksi Bisnis melalui Internet (E-Commerce)*. Universitas Sebelas Maret.
- Rijanto Tosin dan Catur Meiwanto. (2000). *No . E-commerce Di Internet*. Dinastindo.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh EKonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Raja Wali Press.
- Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan, Dan Akuntansi*, 9(1), 28.
- Sabrie, Y. A. U. dan H. Y. (2020). Section Articles TANGGUNG GUGAT SHOPEE SEBAGAI ONLINE MARKETPLACE PROVIDER DALAM PENGIRIMAN BARANG. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 11.
- Sujawerni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sukmandinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General Konsep dan Sistem Operasional)*. Gema Insani Press.
- Surahmad, W. (1992). *Dasar dan Teknologi Research ; Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsio.
- Tarigan, A. A. (2019). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*. FEBI UIN-SU Press.
- Yati, I. (2006). *Manajemen Klaim dan Keuangan Asuransi (Fraud)*. Gema Insani.
- Yulianti, D. A. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.